

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap menuju yang diharapkan sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu dilakukan pengembangan sekaligus membangun sistem pengendalian mutu pendidikan, yang salah satunya melalui akreditasi. Akreditasi dilakukan dalam rangka menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh badan akreditasi nasional sebagai bentuk akuntabilitas publik. Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (UU Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003 pasal 5).

Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, yang bertujuan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas (PP Nomor 19 tahun 2005 Pasal 91). Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan (PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 86).

Salah satu strategi nasional bangsa adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan, kecakapan ketrampilan dan sikap-sikap dasar yang diperlukan untuk pembentukan dan pengembangan pribadi yang utuh. Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan lokal, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu, seluruh komponen pendidikan di sekolah harus berusaha meningkatkan diri guna mendukung kemajuan pendidikan itu sendiri. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu wacana penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, masih perlu banyaknya upaya-upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Usaha untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan diawali dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran yang ada pada semua jenjang pendidikan, karena proses pembelajaran ini merupakan kegiatan utama di suatu sekolah. Empat faktor penting yang harus ada dalam proses ini yaitu guru, murid, kurikulum, dan bahan pelajaran. Keempat faktor tersebut akan membuat proses pembelajaran dapat terlaksana dengan nyaman dan kondusif, kualitas proses pembelajaran tersebut dapat ditingkatkan lagi apabila terdapat penunjang yang lebih baik, yaitu mengenai faktor sarana dan prasarana. Pembelajaran di sekolah akan berjalan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan jika keempat faktor yang disebutkan diatas dapat saling menyesuaikan dan dimaksimalkan dengan adanya sarana dan prasarana yang terkelola.

Karena sarana dan prasarana pendidikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran, maka sarana dan prasarana yang sudah ada harus bisa dioptimalkan penggunaannya. Peraturan Pemerintah No: 19 Tahun 2005 pada bab VII pasal 42 ayat 2 mencantumkan bahwa: Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Ketentuan ini juga tercantum dalam lampiran peraturan menteri pendidikan nasional nomor 24 tahun 2007 tanggal 28 juni tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah meliputi standar satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung, serta kelengkapan sarana dan prasarana yang mencakup ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang pimpinan, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga. Sebuah lembaga pendidikan harus menyadari bahwa keberhasilan proses pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi tersedia tidaknya kelengkapan sarana pendidikan. Peningkatan pendidikan akan sulit dilaksanakan jika sarana yang ada kurang lengkap atau ada tetapi kurang terkelola. Seorang pendidikpun kadang kurang mengoptimalkan sarana yang ada dalam proses pembelajaran karena faktor pemborosan waktu, tenaga, bahkan tidak sedikit juga kurang paham cara penggunaan sarana yang ada. Akhir-akhir ini masih sering ditemukan banyak sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah yang diterima sebagai bantuan, baik dari pemerintah maupun

masyarakat yang tidak optimal penggunaannya dan bahkan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya. Keadaan seperti itu disebabkan antara lain oleh kurangnya kepedulian terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki serta tidak adanya pengelolaan yang memadai.

Kriteria dan perangkat akreditasi yang dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, meliputi:

1. Instrumen akreditasi,
2. Petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi,
3. Instrumen pengumpulan data informasi pendukung akreditasi,
4. Teknik penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi (Zainal, 2017:195).

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas secara lebih profesional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan berbagai pihak terhadap sistem akreditasi yang telah dikembangkan sesuai dengan sistem Pendidikan Nasional (Syaiful, 2009:96). Selanjutnya, BAN-S/M mengharapkan kepada pengelola dan pelaksana akreditasi di daerah dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, adil, transparan, objektif, dan akuntabel. Dan apabila akreditasi dilaksanakan sesuai aturan, tentunya akan memberikan manfaat bagi upaya peningkatan mutu Pendidikan Nasional.

Tuntutan masyarakat terhadap sekolah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan harus mendapatkan respon yang bijaksana dan cepat. Hal ini tentunya menuntut sekolah untuk terus mengembangkan serta meningkatkan kualitas dalam segala aspek pengelolaan pendidikan, yaitu pengelolaan peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum dan pembelajaran, sarana dan prasarana, keuangan, serta hubungan sekolah dan masyarakat. Menyadari pentingnya proses

peningkatan kualitas pendidikan, maka pemerintah terus berupaya mewujudkan hal tersebut. Salah satu cara yang dilakukan yaitu melalui akreditasi sekolah.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bagian Penjelasan dinyatakan bahwa “salah satu strategi pembangunan nasional melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan”. Adanya akreditasi sekolah dapat memetakan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan serta menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah/madrasah. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal sistem pendidikan yang mana ruang lingkup atau komponen-komponennya harus dipenuhi oleh sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan. Ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat 1 meliputi: “(1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan”.

Kenyataannya dalam melakukan akreditasi sekolah tidak berjalan dengan mudah karena banyak permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang sering terjadi seperti persiapan yang dilakukan oleh sekolah terburu-buru, bukti fisik yang belum cukup, panduan akreditasi yang belum lengkap, sekolah tidak memiliki waktu untuk melakukan evaluasi diri serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antar individu maupun tim. Menurut Hendarman (2014:80) permasalahan yang terjadi dalam melakukan akreditasi sekolah yaitu pada aspek konsep, instrumen, infrastruktur, administrasi, dan sumber daya manusia. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa munculnya permasalahan dikarenakan sekolah tidak melakukan persiapan dalam melakukan akreditasi dengan matang dan baik. Sekolah

seharusnya melakukan persiapan dengan matang dan tidak menanggapi remeh terhadap akreditasi sekolah.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Disinilah peran penting akreditasi sebagai instrumen pengawasan kualitas lembaga pendidikan dalam memberikan layanan memuaskan kepada peserta didik. Pemerintah terus menyempurnakan sistem akreditasi dari waktu ke waktu agar hasilnya memuaskan bagi Madrasah Tsanawiyah Negeri Salatiga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan sarana prasarana di Madrasah Tsanawiyah Negeri Salatiga untuk persiapan akreditasi?
2. Bagaimana perawatan sarana prasarana di Madrasah Tsanawiyah Negeri Salatiga untuk persiapan akreditasi?
3. Bagaimana upaya peningkatan sarana prasarana di Madrasah Tsanawiyah Negeri Salatiga untuk persiapan akreditasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan informasi tentang kelayakan madrasah dan program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Untuk memberikan informasi tentang penjaminan mutu pendidikan melalui pengelolaan sarana prasarana madrasah.

3. Untuk mengetahui upaya peningkatan sarana prasarana di Madrasah Tsanawiyah Negeri Salatiga untuk persiapan akreditasi?

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan dan informasi tentang akreditasi sekolah atau madrasah dalam bidang peningkatan mutu pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga sekolah yang bersangkutan guna untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah serta memperbaiki sarana prasarana sekolah.
- b. Sebagai acuan bagi sekolah dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan sekolah.
- c. Memotivasi agar sekolah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
- d. Sebagai umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sarana prasarana dan program sekolah.